

## **Pembagian Hak waris Bagi Anak Angkat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato**

Fanny Ayu Lestari, Arni Febriani, Indra Hermawan

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

[Fannyayulestari13@gmail.com](mailto:Fannyayulestari13@gmail.com)

### *ABSTRACT:*

*A family is the smallest relationship in a society consisting of the head of the family and several people who are gathered and live on a roof in a state of interdependence with each other. A family has an important role in human life as a social being consisting of a Father, Mother, and Son in reality not always these three elements are fulfilled. The purpose of a person carrying out the adoption of children is to continue offspring when a marriage does not obtain offspring. An adopted child is not related by blood to his adoptive parents but he is entitled to affection such as a biological child, earning a living, getting a decent education and the right to get the fulfillment of life's needs. A legal consequence of the event of the adoption of the child is regarding the status of the child as the heir of the adoptive parents, Based on the Supreme Court Circular No. 2 of 1979 concerning the adoption of the Child, that: "The ratification of the Adoption of a Child of an Indonesian citizen can only be done by a determination in the Neegeri Court and is not justified if the adoption of the child is carried out by a notarial deed legalized by the District Court".*

*Adoption is an act in a legal event that creates a new relationship between the adoptive parents and the adopted child. In the event that the inheritance of an adopted child according to the Compilation of Islamic Law is not to let go of lineage (relatives) from his biological parents, then the adopted child does not inherit from his adoptive parents and vice versa, but the adopted child gets a mandatory will, namely a will whose implementation is not influenced or does not depend on the will or the will of the deceased shall not exceed one-third of the inheritance of his adoptive parents. Compilation of Islamic Law adopted children cannot become heirs of their adoptive parents, only obtain a will. According to Civil Law, the adoption of a child results in the transfer of the family from the biological parents to the adopting family. The status of the child is as if born from the marriage of adoptive parents. So the status of an adopted child is the same as a legitimate child. And in the law of inheritance he is also referred to as the heir to the two adoptive parents with the restriction that the adopted child is only the heir of the part that was not bequeathed. Inheritance rights according to the Staatblad, adopted children have the same inheritance rights as those of biological children.*

*Keywords : Right, Inheritance, Children, Islam, Civil Code*

### **PENDAHULUAN**

Munculnya perbedaan perspektif, terutama hukum islam dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia dalam memandang status anak angkat dan implikasinya terhadap perkara kewarisan menjadi suatu hal

menarik untuk diteliti. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini beraneka ragam (pluralisme), belum adanya kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keaneka ragaman hukum waris dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada:

- a) Hukum waris yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- b) Hukum waris yang terdapat dalam Hukum adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat.
- c) Hukum waris yang terdapat dalam hukum islam, merupakan ketentuan hukum waris dalam fikih islam yang disebut dengan mawaris atau ilmu waris atau ilmu faraidh atau Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut pandangan hukum islam, anak asuh atau anak angkat tidak berhak mendapatkan harta waris, namun hukum islam pula tidak menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 baagian (vide pasal 209 KHI). Hubungan kehartabendaan dan kekayaan anatara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan dalam hubungan hibah dan wasiat. Terkait dengan masalah tersebut yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat berupa harata melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat didepan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi: “para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing masing menyadari bagiannya”, Menurut hukum islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena perinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam

Menurut Komplikasi Hukum Islam dalam Pasal 171 butir (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris , menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

Dasar hukum waris dalam KUHPerdara terdapat pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1002 KUHPerdara yang intinya. Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851): yang intinya, mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUHPerdara) yang berbunyi Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang semua hak dan semua piutang orang yang meninggal (KUHPerdara). Dalam KUHPerdara waris didasri dengan 3 pokok yang prinsip seperti obyek pewaris (harta peninggalan), siapa yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris) dan aturan pembagian warisan. Prinsip-prinsip kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perpindahan dalam pewarisan adalah berkaitan dengan kekayaan si pewaris saja, hak dan kewajiban kekayaan si pewaris yang dapat dinilai dengan uang, kecuali dalam hal-hal tertentu. Dalam pasal 833 dan 955 KUHPerdara memberi pengertian bahwa semua harta kekayaan baik aktiva dan passiva dengan matinya pewaris kepada para ahli waris. Tidak hanya harta kekayaan berbentuk hak-hak, melainkan harta kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya seperti hibah wasiat atau legaat, dipertegas lagi pada pasal 1100 KUHPerdara menyebutkan bahwa “para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat an beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”.

Memang tidak ada dalil hak waris anak angkat yang membolehkan, namun alangkah baiknya anak angkat tetap diberikan harta atas peninggalan orang tua angkatnya. Yakni dengan jalan memberinya wasiat. Wasiat dapat ditujukan kepada siapapun sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih dikandung pun hukumnya boleh.

Dalam islam ketentuan kadar bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

➤ Yang dapat  $\frac{1}{2}$  bagian:

- a) Ahli waris yang mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  adalah suami. Dia berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  apabila istri yang meninggal tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan.

- b) Selanjutnya, anak perempuan tunggal, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan jika dia sendirian dan tidak ada kerabat lain yang menghalanginya.
- Yang mendapat  $\frac{1}{4}$  dua orang:
  - a) Seorang suami bagiannya hanya  $\frac{1}{4}$  jika almarhum istri meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan.
  - b) Istri, baik satu maupun lebih, berhak atas  $\frac{1}{4}$  harta apabila almarhum suami tidak meninggalkan anak atau tidak juga anak dari anak laki-laki.
- Yang mendapat  $\frac{1}{8}$  yaitu, Yang termasuk kategori ini adalah istri, baik satu maupun lebih (maksimal empat), dengan catatan jika suami yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.
- Yang mendapat  $\frac{2}{3}$  empat orang:
  - a) Dua anak perempuan atau lebih dengan syarat tidak ada anak laki-laki.
  - b) Kedua, dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan dan tidak terdapat ahli waris lain yang menjadi penghalang.
  - c) Ketiga, dua orang saudara perempuan kandung (seibu seapak) atau lebih selama tidak ada ahli waris yang menjadi penghalang.
  - d) Keempat, dua orang saudara perempuan seayah atau lebih dengan syarat tidak ada saudara perempuan kandung dan tidak ada ahli waris lain yang menghalangi
- Yang mendapat  $\frac{1}{3}$ 
  - a) Ibu dan dua saudara atau lebih yang seibu adalah dua kerabat yang termasuk kelompok ini. Ibu memperoleh bagian  $\frac{1}{3}$  apabila almarhum tidak mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau perempuan) dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan.
  - b) Sementara itu, dua saudara atau lebih yang seibu baik laki-laki ataupun perempuan dengan syarat apabila tidak ada orang lain yang berhak menerima.
- Yang mendapat  $\frac{1}{6}$  ada tujuh orang
  - a) Pertama, ayah almarhum apabila yang meninggal memiliki anak atau anak dari anak laki-laki.

- b) Kedua, ibu apabila almarhum mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki dengan dua saudara kandung atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan yang seibu seayah, seayah, atau seibu saja.
- c) Ketiga, kakek (dari ayah), apabila ada anak atau anak dari anak laki-laki dan tidak ada ayah.
- d) Keempat, nenek (baik dari jalur ibu maupun ayah) selama tidak ada ibu.
- e) Kelima, satu orang anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) atau lebih jika ada anak seorang anak perempuan, serta tidak ada ahli waris lain yang menghalangi.
- f) Keenam, saudara perempuan seapak apabila ada saudara perempuan kandung (seibu seayah) serta tidak ada ahli waris lain yang menghalangi. Ketujuh, saudara laki-laki atau perempuan seibu jika tidak ada ahli waris lain yang menjadi penghalang

Undang-undang membagi ahli waris pada kelompok ini menjadi 4 (empat) golongan. Yaitu: Golongan Kesatu, Kedua, Ketiga, dan Keempat, Di klasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Golongan kesatu diatur dalam pasal 852, 852a KUHPerdara terdiri dari:
  - a) Anak atau keturunannya
  - b) Suami atau istri
- 2) Golongan kedua diatur dalam pasal 854, 856, 857 KUHPerdara terdiri dari:
  - a) Orang tua, yaitu bapak atau ibu
  - b) Saudara-saudara atau keturunannya
- 3) Golongann ketiga diatur dalam pasal 853 KUHPerdara terdiri dari:
  - a) Kakek atau nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
  - b) Kakek atau nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- 4) Golongan keempat terdiri dari keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai drajat ke 6 (enam) dari pasal 856,861 KUHPerdara.

Hukum islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang dipeluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam islam hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia, karena dalam pengangkatan anak-anak harus melalui proses Pengadilan Agama, sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan pengadilan.

- 1) Menurut hukum islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut: tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh memmpergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai anda pengenalan alamat
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai telantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya

Munculnya perbedaan perspektif, terutama hukum islam dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia dalam memandang status anak angkat dan implikasinya terhadap perkara kewarisan menjadi suatu hal menarik untuk diteliti. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini beraneka ragam (pluralisme), belum adanya kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keaneka ragaman hukum waris dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada:

- a. Hukum waris yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

- b. Hukum waris yang terdapat dalam Hukum adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat.
- c. Hukum waris yang terdapat dalam hukum islam, merupakan ketentuan hukum waris dalam fikih islam yang disebut dengan mawaris atau ilmu waris atau ilmu faraidh atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut pandangan hukum islam, anak asuh atau anak angkat tidak berhak mendapatkan harta waris, namun hukum islam pula tidak menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 baagaian (vide pasal 209 KHI). Hubungan kehartabendaan dan kekayaan anatara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan dalam hubungan hibah dan wasiat. Terkait dengan masalah tersebut yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat berupa harata melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat didepan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi: “para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing masing menyadari bagiannya”. Menurut hukum islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena perinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam

## **PERMASALAHAN**

Penelitian ini mengkaji tentang Pembagian Hak Waris Bagi Anak Angkat Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam dan KUHPerdata, agar dalam penulisan peneliti tidak meleber terlebih jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya berkaitan dengan masalah – masalah sebagai berikut :

1. Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat
2. Kedudukan Anak Angkat Dan Status Harta Waris tersebut Yang Didapat Anak Angkat

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Metodologi penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu usaha penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam tentang perlindungan hak-hak anak angkat dalam pembagian warisan. Penelitian Normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana untuk mendapatkan hukum obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

Penelitian ini secara substansi digunakan untuk mendeskripsikan, mengamati dan menganalisis tentang praktik permasalahan pembagian Harta waris terhadap anak angkat dan nasab dari pewaris terdekat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan obyek yang diteliti. Suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Menurut Strauss dan Corbin menyebut penelitian kualitatif ini cenderung dilakukan menurut perspektif peneliti, sehingga apa saja yang ditemukan dalam proses penelitian dapat menjadi temuan bagi peneliti itu sendiri. Peneliti memfokuskan perhatian pada proses dari pada hasil yang akan diperoleh dari lapangan penelitian. Penelitian kualitatif cenderung menganalisa data secara

## **PEMBAHASAN**

**Pengertian Hukum Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata**



- a. Pengertian Hukum Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Mengenai pengertian hukum warisan, ada pula beberapa pengertian Hukum Warisan menurut para Imam madzhab, yaitu:
- 1) Hukum Kewarisan menurut Imam Hanafi adalah sesuatu yang di tinggalkan si mati dari hartanya yang bersih dari sangkut paut dengan hak orang lain, dengan sebab hutang dan sebagainya.
  - 2) Hukum kewarisan menurut Imam Maliki adalah hak yang bisa di bagi, yang di berikan kepada yang berhak sesudah matinya orang yang tadinya memiliki hak.
  - 3) Hukum kewarisan menurut Imam Syafi'i adalah segala apa yang ada pada manusia ketika hidupnya dan di warisi sesudah matinya, baik harta maupun hak.
  - 4) Hukum kewarisan menurut Imam Hambali adalah hak yang di warisi dari si mati di namakan "turas" ataupun peninggalan.
- b. Pengertian Hukum Warisan menurut KUHPperdata  
Pengertian warisan dalam KUHPperdata dapat dilihat dalam Pasal 584 KUHPperdata dinyatakan bahwa "Hak milik atas suatu benda tak dapat di peroleh dengan cara lain, melainkan pemilikan, karena pelekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat". Mengenai pengertian hukum warisan di atas, terdapat beberapa definisi dari para ahli hukum dan peraturan perundangundangan, yaitu:
- 1) Menurut Mr. B. Ter Haar, hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai bagaimana cara abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turunan ke turunan.
  - 2) Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

- 3) Menurut E. M. Mayers, menyebutkan bahwa intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud, perpindahan kekayaan pewaris, dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.
- 4) Menurut Subekhti, S.H, hukum warisan itu mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.
- 5) Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunanya.
- 6) Menurut Prof. Soedirnan Kartohadiprodjo, S.H, hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapa yang berhak atas kekayaan itu.
- 7) Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

### **Pengertian Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara**

a. Pengertian Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Istilah anak angkat (*adaption*) atau *tabanni* dalam bahasa arab seperti perkataan “*Ittikhodzahu Ibnan*” adalah pengangkatan anak, mengambil anak atau menjadikannya sebagai anak. Adapun beberapa pengertian anak angkat menurut para ahli dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Menurut ulama fikih, Mahmud Syaltout, anak angkat adalah anak orang lain yang di perlakukan oleh orang tua angkat dengan kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan di perlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Dengan kata lain, ia tidak dapat di persamakan secara hukum sebagaimana anak kandungnya sendiri.

- 2) Menurut M. Budiarto, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.
- b. Pengertian Anak Angkat Menurut KUHPerdata Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya

makna pengalihan tersebut akan terjabar sesuai keyakinan agama yang di anut dalam proses pengangkatan anak. Terkhusus bagi orang Islam, pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan tidak pula menjadikan adanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam. Sebaliknya bagi non Islam berdasarkan hukum adat dengan segala variasinya maupun berdasarkan tradisi masyarakat Tionghoa, makna pengalihan kekuasaan berakibat secara hukum anak angkat memperoleh nama dari bapak angkat, di jadikan sebagai anak yang di lahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

### **Status dan kedudukan harta waris terhadap anak angkat**

#### **a. Anak Angkat Dalam Hukum Islam**

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut 'tabanni'. Di zaman Jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni (adopsi) banyak didapka di kalangan bangsa Arab. Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tabanni (adopsi). Wahyu yang menetapkan

tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekwensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal alamat.
- 4) orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
- 5) Ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya

b. Kewarisan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil penalaran dari 38 buah kitab fikih yang selama ini berada dan dikaji oleh kalangan ulama dan

pendidikan Islam, akan tetapi ada juga yang menentang kehadirannya di Indonesia, memang ada kemungkinan mereka keberatan tercampurnya mazhab dan aliran seakan-akan pemilihan yang ringan-ringan saja yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah perasaan keadilan hukum masyarakat. Keberadaan wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah suatu yang aneh. Hal ini disebabkan adanya suatu kepastian wasiat, walaupun si mati tidak berwasiat. Dalam hal ini tentunya tidak dikehendaki oleh ahli waris. Sebagaimana dapat dilihat pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1962 No. 291/K/SIP/1962, menetapkan menurut adat pemberian yang merugikan ahli waris yang bersangkutan. Disamping itu juga tidak ada sebab antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya. Di dalam Islam diatur siapa saja dilarang kawin satu sama lain. Larangan kawin dalam ayat berlaku bagi hubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan kebawah serta garis menyamping, termasuk mertua menantu, dan anak tiri yang ibunya telah diagauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Karena secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya. Hukum ditetapkan ulama fikih berdasarkan mafhum mukhalafah. Sesudah itu turun juga wahyu yang menetapkan tentang ketentuan pembagian harta warisan, yang telah digariskan bahwa hanya

c. **Persamaan Dan perbedaan Hak Waris Anak angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Perdata (BW)**

- **Persamaan**

1. Hukum Islam dan hukum Perdata sama-sama mengakui adanya pengangkatan anak tetapi dengan tujuan yang berbeda.
2. Antara hukum Islam dan hukum Perdata memiliki kesamaan dalam pemeliharaan anak angkat.
3. Kesamaan dalam tanggungjawab biaya pendidikan terhadap anak angkat tersebut

4. Orang tua angkat berhak memberikan kasih sayang pada anak angkatnya seperti memberikan kasih sayang pada anak kandungnya.
  5. Waktu diadakan wawancara dengan kalangan Ulama' di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan Kompilasi Hukum Islam, tidak seorang ulama'
- Perbedaan
 

Perbedaan hukum yang terjadi diantara ke dua dasar hukum tersebut ialah seperti Hibah dalam Hukum Perdata tidak boleh ditarik kembali seperti yang tercantum pada Pasal 1688, yaitu: Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

    1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
    2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
    3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak ditinjau menurut hukum perdata dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya dengan status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, sebagaimana dalam Staats Blad 1917 Nomor. 38 pasal 12 dinyatakan bahwa anak angkat disamakan dengan anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang mengangkatnya. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu

perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Anak angkat yang tidak mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya wajib, maka perlu diberikan informasi dan pemahaman baik kepada orang tua angkat maupun kepada anak angkat sehingga tidak terjadi perselisihan seteah salah satu dari mereka meninggal dunia
2. Perlu adanya pemberian informasi yang jelas terhadap calon orang tua angkat maupun orang tua angkat untuk tetap mencantumkan nama orang tua kandung dalam identitas anak angkat untuk menghindari putusannya hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya dalam hal terjadi pengangkatan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Soeroso, 2007, Perbandingan KUH Perdata, Sinar Grafika, Jakarta

Bayumedia Publishing, Cetakan ketiga, Malang.

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pengaturan secara khusus tentang pengangkatan anak termasuk dalam bagian kedua tentang Pengangkatan anak pada butir Pasal 39, 40 dan 41,

Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (9)

(Pasal 830 KUHPerdata

**Artikel Jurnal :**

Nasution, Marziah, M.Nas Skripsi kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum islam dan KUHPerdata (Studi Kompratif)

Johny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif

Ahmad Kamil H, dan H.M Fauzan, Hukum perlindungan dan pengangkatan anak diindonesia , (Jakarta; Gema Insani Press , 1991) ,

Hak waris anak kandung dan anak angkat menurut Komplikasi hukum Islam

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15235>

**Website :**

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1215#:~:text=>

<https://alamisharia.co.id/blogs/hukum-warisan-dalam-islam/>

<http://repository.unpas.ac.id/27463/4/G.%20BAB%20II.pdf>

<https://repository.ummat.ac.id/1428/1/COVER->

[BAB%20III\\_WENI%20SARLINA\\_NIM%2061511A0086\\_ILMU%20HUKUM.pdf](https://repository.ummat.ac.id/1428/1/COVER-BAB%20III_WENI%20SARLINA_NIM%2061511A0086_ILMU%20HUKUM.pdf)

<file:///C:/Users/HP/Downloads/14137-Article%20Text-38284-2-10-20200802.pdf>



<file:///C:/Users/HP/Downloads/156-Article%20Text-358-1-10-20210930.pdf>

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5597/SKRIPSI%20MARZIAH.pdf;jsessionid=B9387C506E907C26BAB350412F4BC68B?sequence=1>